



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 912 / 280 / PDK / 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 309/VI MEKAR LIMAU MANIS DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Negeri dan Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhan sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri - ciri khas Sekolah yang bersangkutan ;

b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian Sekolah Negeri dan Swasta dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan ;

c. Bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3903) ;

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendidikan;

6. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

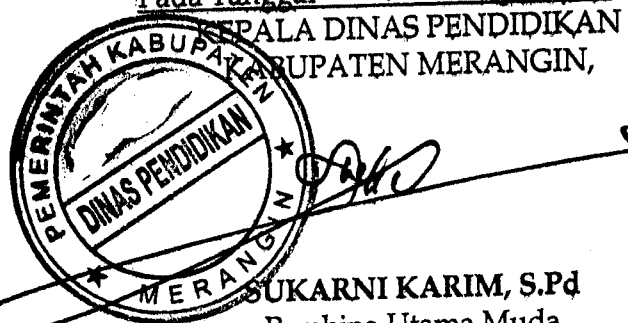
Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 29/VI Rantau Limau Manis Nomor: 421.1/015/SD/2014 Tanggal 8 Oktober 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri No. 309/VI Mekar Limau Manis dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 309/VI Mekar Limau Manis yang bersangkutan berkewajiban dan Bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan Sekolah dengan sebaik - baiknya.
- KETIGA : Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 309/VI Mekar Limau Manis harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan/Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan.
 - Mencegah adanya Diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil.
 - Meningkatkan Pendidikan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang - Undangan dan Kurikulum yang berlaku.
 - Agar dapat melaksanakan visi dan misi Sekolah
 - Memelihara Kelancaran proses belajar - mengajar di Sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT : Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 309/VI Mekar Limau Manis apabila tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangko
Pada Tanggal : 10 April 2015



SUKARNI KARIM, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580808 198403 1 001

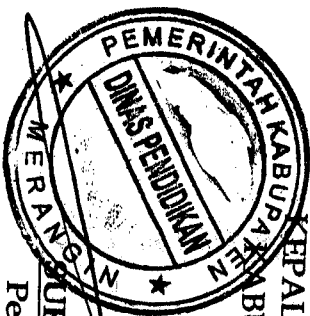
Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sekjen Kemdikbud di Jakarta
- Irjen Kemdikbud di Jakarta
- Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta
- Gubernur Jambi di Jambi
- Bupati Merangin di Bangko
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin
Nomor : 912/ 780/PDK/2015
Tanggal : April 2015
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri No.309/VI Mekar Limau Manis Dalam Kabupaten Merangin

No.	Nama Sekolah	Alamat	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan	
			Wilayah III	Tahun Berdiri
1	SDN NO.309/VI Mekar Limau Manis	Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir	Wilayah III	2015

Bangko, 12 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,


SUKARNI KARIM, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580808 198403 1 011